

Konstruksi Gaya Hidup Paylater Gen Z Muslim : Fenomenologi Literasi Keuangan Syariah dan Gharar Digital

Sekar Kumala Dhani

Institut Agama Islam Syubbanul Wathon
sekarkumala06@gmail.com

Fuad Yanuar Akhmad Rifai

Institut Agama Islam Syubbanul Wathon
fyarc86@email.com

Qurotul Aini

Institut Agama Islam Syubbanul Wathon
qurotulaini@isw.ac.id

Abstrak Akselerasi penggunaan fitur *paylater* pada Generasi Z telah merekonstruksi pemaknaan utang dalam ekosistem digital yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi gaya hidup penggunaan *paylater* pada mahasiswa Muslim serta mengidentifikasi manifestasi *gharar* digital dalam praktik *fintech lending*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain fenomenologi melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci yang merupakan pengguna aktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *paylater* dikonstruksikan sebagai *survival strategy* untuk memenuhi kebutuhan mendesak (*hajiyyat*), sekaligus mengungkap adanya disonansi kognitif antara kesadaran religius dan perilaku finansial pragmatis. Selain itu, ditemukan potensi ketidakpastian informasi akibat pengabaian aspek kontraktual oleh pengguna demi efisiensi transaksi instan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep *gharar* digital, yakni bentuk ketidakjelasan akad yang terkonstruksi melalui kompleksitas antarmuka aplikasi dan asimetri informasi dalam layanan keuangan digital

Kata kunci *Paylater, Generasi Z, Gharar Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan *financial technology (fintech) lending* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat yang didominasi oleh Generasi Z (Gen Z) karena kemudahan akses dan integrasi dengan ekosistem *e-commerce*. Pendorong utama adopsi ini adalah persepsi manfaat, motivasi hedonis (Yanto et al., 2024), serta pengaruh masif media sosial melalui fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* (Sari et al., 2025). Namun, kemudahan tersebut berbanding lurus dengan risiko

penyalahgunaan data dan jeratan siklus utang (Yanuar et al., 2022). Fenomena ini menandai pergeseran makna utang, yang semula merupakan instrumen ekonomi darurat menjadi bagian dari gaya hidup konsumtif (*lifestyle consumption*) (Ismanto et al., 2024; Poernama et al., 2025). Bagi masyarakat Muslim, kondisi ini menciptakan dilema

identitas, di mana penggunaan layanan tetap tinggi meskipun terdapat kesenjangan antara nilai religius dengan perilaku aktual (Aisyah et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji *fintech* dan Gen Z, namun terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan secara konseptual maupun empiris. Penelitian terdahulu cenderung terbatas pada aspek teknis adopsi teknologi dan perilaku konsumtif semata (Elsalonika, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, kajian mengenai *gharar* (ketidakpastian) umumnya masih terpaku pada kerangka transaksi konvensional dan belum mengeksplorasi manifestasinya dalam ekosistem digital yang kompleks (Irana et al., 2025). Selain itu, integrasi simultan antara dimensi identitas religius, konstruksi utang sebagai gaya hidup, dan literasi keuangan syariah dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas (Kunaifi & Haq, 2025). Akibatnya, pemahaman mengenai potensi *gharar* dalam struktur biaya tersembunyi dan kompleksitas kontrak digital (Azhar et al., 2025) belum mampu membentengi pengguna dari perilaku konsumsi harian yang permisif (Aini, 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengajukan konsep *gharar digital* sebagai bentuk reinterpretasi atas ketidakpastian dalam akad finansial berbasis teknologi. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini tidak hanya memotret fenomena utang sebagai perilaku konsumtif, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang dikonstruksi secara sosial oleh mahasiswa Muslim. Penelitian ini juga menawarkan kedalaman analisis pada aspek disonansi kognitif pengguna, di mana literasi keuangan syariah diuji perannya dalam membentuk respons individu terhadap risiko-risiko baru yang muncul dalam transaksi digital yang serba instan.

LANDASAN TEORI

Konstruksi Sosial (Social Construction of Reality) dan Perilaku Utang Digital

Teori konstruksi sosial memandang bahwa realitas utang dalam ekosistem digital tidak lagi dipandang sebagai beban finansial absolut, melainkan hasil dari pemaknaan kolektif yang dibentuk melalui interaksi di media sosial dan platform *fintech*. Lingkungan digital berperan aktif dalam melakukan normalisasi terhadap perilaku konsumtif, di mana fitur *paylater* dikonstruksikan sebagai "solusi praktis" dan bagian integral dari gaya hidup modern (Husna, 2023; Martini, 2025). Dalam penelitian ini, konstruksi sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana persepsi pengguna terhadap utang mengalami pergeseran makna dari kewajiban yang bersifat membebani menjadi fasilitas finansial yang wajar dan mudah diakses (Romdani, 2021).

Literasi Keuangan Syariah dalam Pengambilan Keputusan Finansial

Literasi keuangan syariah bukan sekadar pemahaman teoretis, melainkan determinan utama dalam pengambilan keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* (Nuroniayah & Rini, 2024). Kemampuan individu dalam mengelola harta dan menentukan prioritas konsumsi sangat dipengaruhi oleh kesadaran terhadap larangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Hidayah & SE, 2023). Tingkat literasi yang memadai berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam menilai kelayakan produk *fintech*, sedangkan rendahnya literasi cenderung mendorong individu mengambil keputusan finansial yang pragmatis dan abai terhadap risiko jangka panjang maupun nilai-nilai keislaman (Nurlia, 2024; Yanuar et al., 2022).

Manifestasi Gharar dalam Ekosistem Fintech

Dalam ekonomi Islam, *gharar* mencerminkan ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak dalam akad (Gunariah et al., 2024). Pada ekosistem *fintech lending*, konsep ini mengalami perluasan makna menjadi "Gharar Digital" yang termanifestasi melalui ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna (Arifah et al., 2025). Kompleksitas kontrak digital dan kurangnya transparansi biaya sering kali membuat pengguna mengabaikan rincian hak serta kewajiban mereka (Nurfadillah, 2025). Penelitian ini menggunakan konsep *gharar* digital untuk membedah bentuk ketidakpastian yang tersembunyi di balik efisiensi teknologi keuangan digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami pengalaman dan pemaknaan generasi Z Muslim dalam menggunakan layanan fintech lending, khususnya fitur *paylater*, serta kaitannya dengan konsep *gharar* dalam perspektif ekonomi Islam (Cindiawati et al., 2025). Mengingat tidak semua mahasiswa memiliki perilaku finansial yang sama, pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif informan secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata mereka di era digital (Sukmayadi, 2025). Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang generasi Z (Jivan, Sahrul, Dimas, dan Ahmad) yang dipilih secara purposive dengan kriteria spesifik: generasi Z yang merupakan pengguna fitur *paylater* dan memiliki pengalaman nyata dalam memanfaatkannya sebagai instrumen transaksi. Penentuan jumlah informan ini didasarkan pada prinsip saturasi data (data saturation), di mana pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh dari para pengguna tersebut telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru (Liu & Sanmugam, 2024)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi digital untuk membedah konstruksi sosial, literasi keuangan syariah, dan *gharar* digital (Amrullah & Hasan, 2022). Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan analisis tematik (thematic analysis) melalui teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif antar-informan, serta triangulasi metode melalui pengecekan silang antara hasil wawancara dengan observasi perilaku transaksi (Meydan & Akkas, 2024). Karakteristik demografis informan seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan disajikan secara deskriptif guna mendukung interpretasi hasil penelitian yang lebih akurat (Silvy et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian melalui wawancara mendalam mengungkap bahwa penggunaan *paylater* di kalangan informan telah mengalami redefinisi fungsi, dari sekadar alat konsumsi menjadi instrumen katup pengaman (*safety valve*) ekonomi yang praktis. Data menunjukkan bahwa Jivan Mukta dan Sahrul menggunakan fitur ini sebagai solusi atas kebutuhan mendesak yang tidak terduga, terutama untuk mendukung alat produksi akademik mereka. Jivan mengungkapkan, "*Saya pakai paylater bukan buat gaya-gayaan, tapi waktu itu laptop rusak mendadak padahal lagi banyak tugas. Mau pinjam orang tua sungkan, jadi ini solusinya*". Secara analitis, hal ini membuktikan bahwa bagi Generasi Z Muslim, penggunaan *paylater* merupakan bentuk *survival strategy* untuk menavigasi

risiko finansial di tengah tuntutan efisiensi tinggi, sekaligus mematahkan anggapan bahwa utang digital selalu didorong oleh perilaku hedonis atau FOMO.

Dalam dimensi literasi syariah, ditemukan adanya fenomena disonansi kognitif, di mana terdapat jarak antara pemahaman nilai agama informan dengan tindakan ekonomi yang diambil. Sahrul dan Dimas secara eksplisit mengakui kesadaran mereka terhadap adanya unsur riba, namun desakan ekonomi yang bersifat *hajiyyat* (mendesak) memaksa mereka melakukan justifikasi moral demi kelangsungan hidup. Dimas menjelaskan, "*Sebenarnya tahu kalau ada bunganya dan itu tidak boleh, tapi kalau kondisinya kepepet dan butuh banget, ya mau gimana lagi. Yang penting niatnya buat cari nafkah*". Analisis terhadap kondisi ini menunjukkan pergeseran dari kepatuhan normatif ke arah fungsionalitas ekonomi, di mana informan tetap berupaya menjaga integritas moral dengan membatasi utang hanya untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kemewahan (*tahsiniiyyat*).

Identifikasi terhadap aspek gharar digital dalam penelitian ini mengungkap adanya pengabaian kolektif terhadap rincian kontrak demi mengejar efisiensi transaksi instan. Informan seperti Jivan dan Ahmad menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap platform karena dianggap telah berada di bawah pengawasan OJK, sehingga risiko ketidakjelasan klausul kontrak cenderung diabaikan. Ahmad mengakui, "*Saya tidak pernah baca syarat dan ketentuannya sampai habis, kepanjangan. Yang penting verifikasi cepat dan saya yakin aman karena ada logo OJK-nya*". Secara analisis, hal ini menunjukkan bahwa fokus risiko informan mengalami distorsi; mereka jauh lebih mengkhawatirkan risiko internal terkait kemampuan pembayaran di masa depan daripada risiko eksternal yang berkaitan dengan keamanan data atau ketidakjelasan akad di awal transaksi.

PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial Utang sebagai Strategi Bertahan Hidup

Temuan penelitian yang menunjukkan *paylater* digunakan sebagai *survival strategy* memperkuat teori konstruksi sosial bahwa realitas utang dibentuk melalui proses pemaknaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan landasan teori bahwa realitas tidak bersifat objektif semata, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial dan pemaknaan lingkungan digital (Romdani, 2021). Hasil ini mendukung penelitian (Martini, 2025), mengenai peran platform dalam membentuk persepsi pengguna, namun memberikan sudut pandang yang berbeda dari studi umum yang sering mengaitkan Generasi Z dengan impulsivitas atau gaya hidup hedonis. Penelitian ini membuktikan bahwa bagi mahasiswa Muslim, utang dikonstruksikan secara rasional sebagai instrumen navigasi risiko finansial demi menjaga produktivitas akademik di tengah keterbatasan ekonomi.

Disonansi Kognitif dan Navigasi Literasi Syariah

Munculnya fenomena disonansi kognitif pada informan mendukung teori literasi keuangan syariah dari (Nuroniyah & Rini, 2024) yang menekankan pentingnya pemahaman prinsip Islam dalam pengambilan keputusan keuangan. Namun, secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai religius dan perilaku aktual yang dipicu oleh kebutuhan mendesak atau *hajiyyat*. Temuan ini mendukung argumen (Hidayah & SE, 2023) bahwa literasi yang memadai seharusnya membantu individu menilai risiko, tetapi desakan ekonomi sering kali memaksa terjadinya pergeseran ke arah fungsionalitas ekonomi. Kontribusi praktis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan model edukasi literasi syariah yang tidak hanya bersifat

normatif, tetapi juga solutif dalam menyediakan alternatif instrumen keuangan yang sesuai syariah bagi mahasiswa agar tidak terjebak dalam skema ribawi.

Eksplorasi Gharar Digital dalam Ekosistem Fintech

Temuan mengenai pengabaian klausul kontrak oleh pengguna demi mengejar efisiensi transaksi mengonfirmasi teori (Gunariah et al., 2024) mengenai perluasan makna *gharar* dalam ekosistem digital. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Arifah et al., 2025) yang menyoroti ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna. Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah penegasan konsep "Gharar Digital" sebagai bentuk ketidakpastian baru yang muncul akibat manipulasi psikologis dalam desain antarmuka aplikasi (*dark patterns*) dan kompleksitas kontrak digital yang mengaburkan hak serta kewajiban pengguna. Temuan ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan memposisikan *gharar* digital sebagai tantangan moralitas baru yang memerlukan pengawasan lebih ketat agar tercipta ekosistem keuangan digital yang transparan dan adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *paylater* di kalangan Generasi Z Muslim telah mengalami redefinisi fungsi menjadi instrumen katup pengaman (*safety valve*) ekonomi yang bersifat pragmatis. Temuan ini secara fundamental mendekonstruksi stereotip hedonisme pada generasi muda, menunjukkan bahwa utang digital lebih banyak digunakan sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) untuk memenuhi kebutuhan fungsional mendesak (*hajiyyat*), seperti perbaikan alat produksi akademik. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui pengenalan konsep *gharar* digital, yaitu munculnya ketidakpastian informasi akibat pengabaian aspek kontraktual oleh pengguna demi mengejar efisiensi transaksi instan.

Dalam dimensi literasi syariah, teridentifikasi adanya fenomena disonansi kognitif yang nyata, di mana pengguna tetap melakukan transaksi meskipun memiliki kesadaran terhadap unsur ribawi akibat desakan situasi ekonomi. Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif. Edukasi di masa depan harus mampu menawarkan alternatif instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah namun tetap aksesibel untuk memenuhi kebutuhan darurat mahasiswa tanpa harus terjebak dalam skema utang yang memberatkan.

Sebagai langkah pengembangan, penelitian ini menyarankan adanya kajian lanjutan dengan cakupan demografis yang lebih luas, seperti pekerja muda di wilayah urban maupun rural, untuk menguji konsistensi pola perilaku ini. Selain itu, disarankan adanya penelitian kuantitatif untuk menguji secara empiris sejauh mana pengaruh desain antarmuka aplikasi (*dark patterns*) terhadap tingkat pengabaian akad oleh pengguna. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem keuangan digital yang lebih transparan dan adil bagi para pengguna di tingkat akar rumput.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Wardin dan Ibu Komariah, yang senantiasa menjadi pilar utama dalam memberikan dukungan, doa, serta motivasi selama perjalanan

akademik dan kehidupan penulis. Ketulusan doa dan dukungan yang tidak pernah putus menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Yanuar Akhmad Rifai, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan kepercayaan diri kepada penulis sejak awal proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya turut diberikan kepada Ibu Qurotul Aini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran, perhatian, dan bimbingan yang diberikan dalam membantu penulis memahami berbagai aspek teknis penelitian serta memberikan arahan yang berharga sehingga penelitian ini dapat disusun dengan lebih baik dan mendalam.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Masruzy, Sahrul, Dimas, dan Jivan yang telah berkenan menjadi informan penelitian. Kesediaan mereka untuk meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan serta keterbukaan dalam berbagi pengalaman dan informasi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kelengkapan dan objektivitas data penelitian ini.

Rasa terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan Angkatan Dilfo Gasaru yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama proses perkuliahan dan penyelesaian penelitian. Kebersamaan dan dorongan yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus melangkah dan bertahan menghadapi berbagai tantangan akademik.

Pada akhirnya, penulis juga memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas keteguhan, kesabaran, kerja keras, dan komitmen yang telah dijaga sepanjang proses penyusunan penelitian ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, memiliki arti penting dalam perjalanan panjang menuju keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Pegadaian. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 52–85. <https://doi.org/10.61136/m5205w60>
- Aisyah, S., Harahap, M. I., Nurbaiti, N., & Rokan, M. K. (2023). The Factors Influencing Behavioural Intention Fintech Lending (Paylater) Among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic Consumption Ethics Views. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(1), 01. <https://doi.org/10.30983/es.v7i1.6233>
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2022). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 234–243. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.6445>
- Arifah, Qurotul Aini, & Yeny Fitriyani. (2025). Critical Analysis of the Application of PSAK 105 in Mudharabah Financing at BMT Barokah Tegalrejo. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(6), 1620–1633. <https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i06.p08>
- Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1–17.
- Cindiawati, A., Audini, Y., Hanifah, B. Z., Ibrahim, R. M., & Parhan, M. (2025). Financial Condition di Kalangan Gen Z: Eksplorasi Tren Pay Later Dari Perspektif Hukum Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 19(1), 50–57.

<https://doi.org/10.24127/jm.v19i1.2261>

Elsalonika, A. (2025). *Jmbk_Agnes_Ida_365-379. Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 365–379.

Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Hidayatunnisa, N. F. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161–174.

Hidayah, N., & SE, M. A. (2023). *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Husna, F. (2023). Get It Fast, Pay It Later: Analysis of Paylater Features as A Support of The Generation Z Lifestyle. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 12(01). <https://doi.org/10.24235/edueksos.v12i01.13313>

Irana, D., Almubarok, M. B., Riyanto, M., Ramadhan, R. O., Zarkasih, M. H., & Akun, M. H. S. (2025). Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam era digital: Tantangan dan Adaptasi. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3).

Ismanto, K., Syamsuddin, Syafiqah, A., & Jazlina, N. (2024). Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 6(2), 25–37. <https://doi.org/10.35719/64nm3n30>

Kunaifi, A., & Haq, F. Z. (2025). Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 21–33.

Liu, J., & Sanmugam, M. (2024). *Exploring the Possibility of Combining High-Richness Media and the Simplification in Multimedia Education* (pp. 101–116). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3124-8.ch006>

Martini, M. (2025). *Pengaruh media sosial, literasi keuangan syariah dan fitur buy now pay later terhadap perilaku impulsive buying produk fashion dengan hedonic shopping motivation sebagai variabel mediasi: Studi pada generasi Z muslim Lombok di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Meydan, C. H., & Akkaş, H. (2024). *The Role of Triangulation in Qualitative Research* (pp. 101–132). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3306-8.ch006>

Nurfadillah, M. (2025). Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 185–193.

Nurlia, N. (2024). *Literasi Keuangan Dan Budaya Terhadap Kinerja Wirausaha Melalui Perilaku Keuangan Dan Keputusan Investasi: Kasus Usaha Mikro Dan Kecil Di Kalimantan Timur*. Universitas Hasanuddin.

Nuroniyah, L., & Rini, M. M. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dengan Aktivitas Media Sosial terhadap Kebiasaan Investasi Instrumen Keuangan Syariah pada Generasi Muda. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).

Poernama, S. A., Achdiani, Y., & Abdullah, M. N. A. (2025). Pinjaman Online, Konsumerisme, dan Krisis Finansial Generasi Z. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 977–985. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4266>

Romdani, L. (2021). Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 116–123.

Sari, Z. P., Mardhiah, S., & Albart, N. (2025). Systematic Literature Review: Pengaruh Financial Technology terhadap Minat investasi pada Generasi Z Tahun 2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 109–119. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.306>

Silvy, O. M., Meidiaswati, H., & Wahyuningsih, I. (2025). Age, Gender, Income, and Education: Exploring Demographic Factors in Retirement Planning. *International*

Journal of Economics, Business and Management Research, 09(07), 368–381.
<https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2025.9721>

Sukmayadi, V. (2025). Digital Mirror: Social Media's Influence on Youth Self-Esteem. *Forum Komunikasi*, 20(1), 1–18. https://doi.org/10.24191/FK.V20i1.2025_01

Yanto, Putra, A., Rahmani, Z., & Samsudin, M. A. (2024). What Makes Gen Z in Indonesia Use P2P Lending Applications: An Extension of Technology Acceptance Model. *Jurnal Sistem Informasi*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.21609/jsi.v20i1.1348>

Yanuar, F., Yuri, J., Chew, M., & Torsten, P. (2022). Prevention of Fraud with the Values of Suport Approach. *Journal International Dakwah and Communication*, 2(2), 67–74. <https://doi.org/10.55849/jidc.v2i2.189>